

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS PEMASYARAKATAN
DALAM MENGHADAPI RISIKO KEKERASAN DAN GANGGUAN
KEAMANAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
KRAKSAAN**

***LEGAL PROTECTION FOR CORRECTIONAL OFFICERS IN FACING
RISKS OF VIOLENCE AND SECURITY DISTURBANCES AT CLASS IIB
KRAKSAAN DETENTION CENTER***

Mohammad Alfarizi, Muhammad Dluha dan Ach. Syamsul Askandar
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

Korespondensi Penulis : fariz.herex20@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Alfarizi, Mohammad, Muhammad Dluha dan Ach. Syamsul Askandar. *Perlindungan Hukum bagi Petugas Pemasyarakatan dalam Menghadapi Risiko Kekerasan dan Gangguan Keamanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan dalam menghadapi risiko kekerasan dan gangguan keamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya potensi ancaman fisik dan psikologis yang dihadapi petugas dalam melaksanakan tugas pengamanan dan pembinaan warga binaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, namun dalam implementasinya belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta belum maksimalnya dukungan institusional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan sistem perlindungan hukum untuk menjamin keselamatan serta kepastian hukum bagi petugas pemasyarakatan.

Kata Kunci: Gangguan Keamanan, Kekerasan, Perlindungan Hukum, Petugas Pemasyarakatan

ABSTRACT

This research discusses the legal protection for correctional officers in facing the risks of violence and security disturbances at the Class IIB State Detention Center of Kraksaan. The study is motivated by the high potential for physical and psychological threats faced by officers while performing security and rehabilitation duties for inmates. This research employs an empirical legal method with a qualitative approach. The findings indicate that, normatively, legal protection for correctional officers has been regulated under Law Number 22 of 2022 concerning Corrections; however, its implementation has not been optimal.

This is due to limitations in human resources, facilities and infrastructure and suboptimal institutional support. Therefore, strengthening policies and legal protection systems is essential to ensure safety and legal certainty for correctional officers.

Keywords: *Correctional Officers, Legal Protection, Security Disturbance, Violence*

A. PENDAHULUAN

Petugas pemasyarakatan merupakan bagian dari aparaturnya penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, petugas tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pelaksana pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap warga binaan.¹ Peran tersebut menempatkan petugas pemasyarakatan dalam posisi yang kompleks karena harus menjaga keseimbangan antara aspek keamanan dan aspek kemanusiaan dalam sistem pemasyarakatan.

Secara filosofis, perlindungan hukum atas petugas pemasyarakatan ialah konsekuensi prinsip negara hukum yang menjamin setiap warga negara, termasuk aparaturnya, untuk memperoleh perlindungan atas hak dan keselamatannya.² Dalam konteks ini, petugas pemasyarakatan berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya, terutama karena tugas tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi. Risiko tersebut meliputi ancaman kekerasan fisik, tekanan psikologis, serta gangguan keamanan yang berasal dari warga binaan maupun kondisi lingkungan rumah tahanan.

Secara yuridis, kedudukan petugas pemasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum.³ Secara yuridis, kedudukan petugas pemasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Ketentuan mengenai definisi petugas pemasyarakatan secara tegas terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan fungsi Pemasyarakatan.*"

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, UU No.22 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.165, TLN No.6811.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, p.45.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, UU No.22 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.165, TLN No.6811.

Ketentuan ini menegaskan bahwa petugas pemasyarakatan memiliki status sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan terhadap tahanan, anak dan warga binaan. Oleh karena itu, petugas pemasyarakatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, baik perlindungan terhadap keselamatan fisik maupun perlindungan dari konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin terlaksananya perlindungan secara efektif di lapangan.⁴ Undang-undang ini juga memberikan dasar hukum mengenai hak petugas untuk memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugasnya, baik dalam bentuk perlindungan terhadap keselamatan fisik maupun perlindungan dari konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan. Namun demikian, keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin terlaksananya perlindungan secara efektif di lapangan.

Penelitian ini juga menjadi menarik untuk dikaji dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena tindak kekerasan, ancaman, maupun perlawanan terhadap petugas pemasyarakatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang menghambat pelaksanaan tugas pejabat yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Dalam konteks ini, petugas pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum memiliki kedudukan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, terutama ketika menjalankan tugas pengamanan dan pembinaan terhadap warga binaan.⁵ KUHP terbaru memberikan penegasan mengenai perlindungan terhadap pejabat yang menjalankan tugas negara serta mengatur pertanggungjawaban pidana bagi setiap orang yang melakukan kekerasan atau perlawanan terhadap aparat yang sah. Oleh karena itu,

⁴ Doni Hafendi dan Wilma Silalahi, *Diskresi sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024), p.2.

⁵ Mierza Darsya Putra, Puguh Aji Hari Setiawan dan Gradios Nyoman Tio Rae, *Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Inovasi Teknologi Digital dalam Kerangka Hak Paten di Indonesia yang Berkepastian Hukum*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025), p.4.

pengkajian terhadap perlindungan hukum petugas pemasyarakatan tidak hanya relevan dari sudut pandang Undang-Undang Pemasyarakatan, tetapi juga harus dihubungkan dengan ketentuan pidana dalam KUHP terbaru agar memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif.⁶

Petugas yang melakukan penjagaan di rumah tahanan negara merupakan petugas pemasyarakatan yang telah diberikan kewenangan secara sah oleh negara untuk melaksanakan fungsi pengamanan, pengawasan dan pembinaan terhadap warga binaan. Dalam menjalankan tugas tersebut, petugas seringkali menghadapi ancaman kekerasan, intimidasi, maupun perlawanan yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila menimbulkan kerugian fisik maupun psikis. Jika petugas pemasyarakatan berada dalam posisi sebagai korban akibat tindakan kekerasan tersebut, maka perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Pemasyarakatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui ketentuan tersebut, petugas pemasyarakatan sebagai korban berhak mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), baik dalam bentuk perlindungan atas keamanan pribadi, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, maupun pendampingan hukum.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap petugas pemasyarakatan harus dipahami secara komprehensif, tidak hanya sebagai perlindungan institusional, tetapi juga sebagai perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana.⁸

Secara sosiologis, kondisi rumah tahanan negara yang sering mengalami overkapasitas, keterbatasan sarana prasarana, serta kurangnya personel menjadi faktor yang meningkatkan potensi terjadinya gangguan keamanan dan kekerasan.⁹

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, p.93.

⁷ Aina Pramita Sari, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni, *Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023), p.1.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, p.45.

⁹ Irvan Sibarani dan Diding Rahmat, *Peran Satuan Pengamanan dalam Upaya Pencegahan Keributan Antar Warga Binaan di Lapas Siborong Borong Kelas IIB*, MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi, Vol.1, No.1 (April 2024).

Situasi ini berdampak langsung pada tingkat kerentanan petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya. Dalam praktiknya, masih sering terjadi tindakan kekerasan, ancaman, maupun perlawanan terhadap petugas yang menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum secara normatif dan realitas empiris di lapangan.

Salah satu contoh kasus yang menunjukkan tingginya risiko kekerasan terhadap petugas pemasyarakatan terjadi pada peristiwa kerusuhan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok, Cabang Salemba Mako Brimob pada tahun 2018, dimana sejumlah petugas mengalami ancaman serius hingga menimbulkan korban jiwa akibat aksi kekerasan yang dilakukan oleh warga binaan terorisme. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa petugas pemasyarakatan berada pada posisi yang rentan dalam menjalankan tugas pengamanan, khususnya ketika berhadapan dengan tahanan berisiko tinggi.¹⁰ Selain ancaman fisik, petugas juga menghadapi tekanan psikologis serta potensi pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang diambil dalam situasi darurat. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan bukan hanya bersifat normatif, tetapi merupakan kebutuhan mendesak yang harus dijamin oleh negara agar pelaksanaan fungsi pemasyarakatan dapat berjalan secara aman, tertib dan berkeadilan.¹¹

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan sebagai salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan juga menghadapi dinamika permasalahan tersebut. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, potensi gangguan keamanan dan risiko kekerasan terhadap petugas menjadi tantangan yang nyata. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada petugas pemasyarakatan, faktor-faktor yang menjadi kendala, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan tersebut.

Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh S. Yuska yang membahas perlindungan hukum bagi petugas lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pengamanan. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek normatif mengenai kedudukan petugas pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum dan

¹⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana, *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*, SAGE Publications, Thousand Oaks, 2014, p.25.

¹¹ CNN Indonesia, *Lima Polisi dan Satu Tahanan Tewas Akibat Rusuh Mako Brimob*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180509152521-20-296952/lima-polisi-dan-satu-tahanan-tewas-akibat-rusuh-mako-brimob>, diakses pada 20 Maret 2026.

perlindungan administratif yang diberikan negara.¹² Kedua, penelitian I. Sibarani mengkaji risiko kerja dan perlindungan hukum petugas pemasyarakatan dalam menjaga keamanan lembaga pemasyarakatan dengan fokus pada ancaman fisik dan tekanan psikologis yang dihadapi petugas dalam lingkungan kerja yang berisiko tinggi.¹³ Ketiga, I. Y. Pradana membahas implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pelayanan hak tahanan dan narapidana yang lebih menekankan pada aspek pemenuhan hak warga binaan dibandingkan perlindungan terhadap petugas pemasyarakatan.¹⁴ Keempat, penelitian M. Anam menelaah efektivitas sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan dalam mencegah gangguan keamanan dan kerusakan di rumah tahanan negara, dengan fokus pada aspek teknis pengamanan dan pengawasan internal. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan dalam menghadapi risiko kekerasan dan gangguan keamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan dengan menghubungkan Undang-Undang Pemasyarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang lebih komprehensif melalui analisis perlindungan hukum dari aspek preventif, represif, serta perlindungan hak korban bagi petugas pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum yang rentan terhadap kekerasan dalam pelaksanaan tugasnya.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan dalam menghadapi risiko kekerasan dan gangguan keamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan?
2. Apa saja faktor kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan?

¹² S.Yuska, *Menyoal Hak Konstitusional Narapidana atas Tindakan Kekerasan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.18, No.2 (2024).

¹³ Irvan Sibarani dan Diding Rahmat, *Op.Cit.*.

¹⁴ Indra Yuri Pradana dan Edi Pranoto, *Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Demak*, TERANG, Vol.1, No.1 (Maret 2024).

¹⁵ Miftakhul Anam dkk., *Efektivitas Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban melalui Sarana Hukum (Studi Kasus Rutan Kelas IIA Palangka Raya)*, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol.4, No.1 (Juli-September 2025).

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi Petugas Pemasyarakatan dalam Menghadapi Risiko Kekerasan dan Gangguan Keamanan.

Perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan merupakan bagian penting dalam menjamin keberlangsungan sistem pemasyarakatan yang aman, tertib dan profesional. Dalam perspektif hukum, perlindungan hukum mencakup upaya preventif dan represif yang diberikan oleh negara kepada aparaturnya penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut terhadap ancaman, kekerasan, maupun konsekuensi hukum yang tidak proporsional.¹⁶ Petugas pemasyarakatan sebagai bagian dari aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, melakukan pembinaan, serta mengawasi warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara.¹⁷

Secara normatif, dasar perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 84 ayat (1) menegaskan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan fungsi pemasyarakatan. Ketentuan ini memberikan legitimasi bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas dalam rangka pengamanan, pembinaan, perawatan dan pengawasan terhadap warga binaan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas negara yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan tersebut mencakup jaminan keselamatan fisik, kepastian hukum, perlindungan terhadap tindakan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, serta perlindungan dari ancaman kekerasan yang dapat timbul selama pelaksanaan tugas.¹⁸

¹⁶ Benedict Philip Christian dan Gunawan Djajaputera, *Kepastian Hukum sebagai Jaminan Perlindungan Hak Penggugat dalam Kasus Wanprestasi Jual Beli Properti*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.9 (2024), p.5.

¹⁷ Violenza Alif, Ali Abdullah dan Dian Purwaningrum, *Upaya Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Asetnya Termasuk dalam Harta Pailit*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025), p.6.

¹⁸ Erni Nurdin, Erna Susanti dan Setiyo Utomo, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Memiliki Perjanjian Kerja Tidak Tertulis*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.5 (2025), p.7.

Selain itu, perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan juga dapat dikaji melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal petugas pemasyarakatan mengalami kekerasan, ancaman, atau intimidasi hingga berada pada posisi sebagai korban tindak pidana, maka petugas tersebut berhak memperoleh perlindungan sebagai korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur bahwa korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Selain itu, korban juga berhak atas bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan pendampingan hukum. Ketentuan ini memperkuat bahwa perlindungan terhadap petugas pemasyarakatan tidak hanya bersifat administratif dan institusional, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan hak asasi sebagai korban dalam sistem peradilan pidana.¹⁹

Dalam praktiknya, bentuk perlindungan hukum tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keamanan, penguatan sistem pengamanan, serta pemberian bantuan hukum apabila petugas menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas.²⁰ Namun demikian, dalam konteks empiris di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus kekerasan, ancaman, maupun perlawanan terhadap petugas yang menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang ada belum mampu memberikan rasa aman secara maksimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan.

¹⁹ M. Supian Noor, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni, *Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024), p.7.

²⁰ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019, p.27.

2. Faktor Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Petugas Pemasyarakatan

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan dalam menghadapi risiko kekerasan dan gangguan keamanan perlu dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.²¹ Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas perlindungan hukum terhadap petugas pemasyarakatan, khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan.

Dari aspek struktur hukum, kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya dukungan institusional terhadap petugas pemasyarakatan. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan menyebabkan tingginya beban kerja dan meningkatkan potensi terjadinya kekerasan maupun gangguan keamanan.²² Kondisi overkapasitas rumah tahanan juga memperburuk situasi karena meningkatkan konflik internal yang berdampak langsung pada keselamatan petugas. Selain itu, koordinasi antara pihak rumah tahanan, aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum berjalan secara maksimal, sehingga penanganan terhadap petugas yang menjadi korban kekerasan seringkali belum mendapatkan perlindungan yang cepat dan efektif.²³

Dari aspek substansi hukum, secara normatif perlindungan terhadap petugas pemasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan status petugas pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan hak perlindungan bagi korban tindak pidana.

²¹ Abiezer Manora Purba, dkk., *Optimalisasi Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis dan Profesionalisme*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024), p.3.

²² Helpia dan Adlia Nur Zhafarina, *Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan serta Peran DP3AP2 DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.2.

²³ Muhammad Riefky Alfathan, dkk., *Landasan Hukum terhadap Perilaku Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024), p.1.

Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam regulasi teknis yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan ketika menghadapi kekerasan, ancaman, maupun kriminalisasi dalam pelaksanaan tugas. Belum adanya aturan pelaksana yang rinci mengenai prosedur perlindungan, bantuan hukum, serta mekanisme pemulihan bagi petugas menyebabkan perlindungan hukum seringkali hanya bersifat normatif dan belum efektif dalam praktik.²⁴

Dari aspek kultur hukum, kendala muncul dari budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung perlindungan terhadap petugas pemasyarakatan. Dalam praktiknya, masih terdapat anggapan bahwa risiko kekerasan merupakan konsekuensi biasa dari tugas petugas pemasyarakatan sehingga perlindungan terhadap mereka sering kali kurang menjadi prioritas.²⁵ Kesadaran hukum masyarakat maupun warga binaan terhadap kedudukan petugas sebagai aparat penegak hukum juga masih rendah, yang menyebabkan masih sering terjadinya tindakan perlawanan, ancaman dan kekerasan terhadap petugas.²⁶ Di sisi lain, petugas pemasyarakatan sendiri terkadang enggan melaporkan kekerasan yang dialami karena alasan solidaritas internal, tekanan pekerjaan, atau kurangnya kepercayaan terhadap mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.²⁷

Secara keseluruhan, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum semata, tetapi juga memerlukan penguatan struktur kelembagaan dan pembangunan budaya hukum yang mendukung. Apabila ketiga unsur sistem hukum tersebut tidak berjalan secara seimbang, maka perlindungan hukum terhadap petugas pemasyarakatan akan sulit terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

²⁴ Harry Harmono dan Rasji, *Problematika Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024), p.1-5.

²⁵ Farah Naurah Khansa, *Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.8 (2021).

²⁶ Akhirudin dan Gunardi Lie, *Upaya Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2025), p.5.

²⁷ Muhammad Yogi Septiyan Priyono dan Wilma Silalahi, *Kepastian Hukum dalam Praktik Judi Online*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024), p.1.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan dalam menghadapi risiko kekerasan dan gangguan keamanan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta didukung oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut mencakup jaminan keselamatan, kepastian hukum, serta hak perlindungan apabila petugas menjadi korban tindak pidana. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala pada aspek struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum, seperti keterbatasan petugas, overkapasitas warga binaan, kurangnya sarana keamanan, lemahnya aturan teknis, serta rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, dukungan kelembagaan dan peningkatan sistem perlindungan hukum agar petugas pemasyarakatan dapat menjalankan tugas secara aman dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. (Thousand Oaks: SAGE Publications).
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Sugiyono. 2019. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).

Publikasi

- Akhirudin dan Gunardi Lie. *Upaya Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2025).
- Alfathan, Muhammad Riefky, dkk.. *Landasan Hukum terhadap Perilaku Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Alif, Violenza, Ali Abdullah dan Dian Purwaningrum. *Upaya Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Asetnya Termasuk dalam Harta Pailit*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Anam, Miftakhul, Bahtiyar Mandala Sutra dan Ramiyanto. *Efektivitas Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban melalui Sarana Hukum (Studi Kasus Rutan Kelas IIA Palangka Raya)*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan. Vol.4. No.1 (Juli-September 2025).
- Christian, Benedict Philip dan Gunawan Djajaputera. *Kepastian Hukum sebagai Jaminan Perlindungan Hak Penggugat dalam Kasus Wanprestasi Jual Beli Properti*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.9 (2024).
- Hafendi, Doni dan Wilma Silalahi. *Diskresi sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Harmono, Harry dan Rasji. *Problematisasi Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Helpia dan Adlia Nur Zhafarina. *Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan serta Peran DP3AP2 DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Khansa, Farah Naurah. *Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (2021).
- Noor, M. Supian, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni. *Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Nurdin, Erni, Erna Susanti dan Setiyo Utomo. *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Memiliki Perjanjian Kerja Tidak Tertulis*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.5 (2025).

- Pradana, Indra Yuri dan Edi Pranoto. *Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Demak*. TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.1. No.1 (Maret 2024).
- Priyono, Muhammad Yogi Septiyan dan Wilma Silalahi. *Kepastian Hukum dalam Praktik Judi Online*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Purba, Abiezer Manora, dkk.. *Optimalisasi Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis dan Profesionalisme*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Putra, Mierza Darsya, Puguh Aji Hari Setiawan dan Gradios Nyoman Tio Rae. *Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Inovasi Teknologi Digital dalam Kerangka Hak Paten di Indonesia yang Berkepastian Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No. 4 (2025).
- Sari, Aina Pramita, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathon. *Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Sibarani, Irvan dan Diding Rahmat. *Peran Satuan Pengamanan dalam Upaya Pencegahan Keributan Antar Warga Binaan di Lapas Siborong Borong Kelas IIB*. MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi. Vol.1. No.1 (April 2024).
- Yuska, Syahrial. *Menyoal Hak Konstitusional Narapidana Atas Tindakan Kekerasan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.18. No.2 (Juli 2024).

Website

- CNN Indonesia. *Lima Polisi dan Satu Tahanan Tewas Akibat Rusuh Mako Brimob*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180509152521-20-296952/lima-polisi-dan-satu-tahanan-tewas-akibat-rusuh-mako-brimob>. diakses pada 20 Maret 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.